

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah Swt. Semua ciptaan Allah Swt. saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang sempurna seperti manusia.¹

Menurut Firman Allah Swt. Q.S. adz-Dzariyat/51 : 49.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4 : 3.

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka

¹Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, CV. Naladana, 2004), hlm 756.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.³

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat tinggal, yang bersifat lahir dan batin.⁴

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat antara pria dan wanita untuk selamanya. Tujuan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵ untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁶

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu pernikahan berupa suatu ikatan pernikahan. Pergaulan dalam hidup berumah tangga dibina dalam suasana

³Ibid., hlm. 100

⁴Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banjarasin : LPKU, cet 1, 2015), hlm. 45

⁵Redaksi Sinar Grafika, *UU Pokok Perkawinan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 1

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 286

damai, tenteram, dan kasih sayang antara suami dan istri.⁷ Karenanya Perkawinan sebagai bagian integral dari Syari'at Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam.⁸

Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan) sebab kalau tidak dengan nikah tertentu tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akad bertanggung jawab atasnya. Dari perkawinan itu akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat, kemudian perkawinan tersebut akan membangun rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru. Karena itulah, Islam menggariskan suatu aturan akad nikah untuk menghalalkan pergaulan pria dan wanita, yang sekaligus dapat menyelamatkan garis nasab dan dari kebinasaan hawa nafsunya.⁹

Seperti hadits Rasulullah Saw. yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم ; فإنه له وجاء¹⁰

“Dari Abdillah bin Mas’ud Ra. berkata : telah bersabda kepada kita Rasulullah Saw. wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 1999), hlm. 1

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67

⁹Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek kemasyarakatan*, (Jakarta : Bumi Askara, 2000), hlm. 142

¹⁰Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damisyqi, *Syarah Shahih Muslim*, juz. 9, (Cairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah,), hlm. 171.

syahwatnya (sebagai tameng).” (H.R. Bukhari Muslim).¹¹

Berbeda dengan hukum Islam, Hukum positif mengatur masalah pencatatan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2¹² dan juga Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 5.¹³ Dalam praktiknya pencatatan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang atau sembarang pegawai melainkan harus dicatatkan kepada pegawai yang berwenang untuk melakukan itu. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hasil observasi di lapangan yakni terjadinya pernikahan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Martapura antara Pasangan SA dan EK yang mana sebelumnya mereka sudah pernah menikah dengan orang lain yang status pernikahan mereka, sudah bercerai diluar Pengadilan Agama. Pernikahan Pasangan SA dengan EK yang terjadi pada tanggal 12 April 2016 di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Martapura. Pada saat itu calon pengantin pria mengucapkan Ijab Qabul dihadapan penghulu yang bukan dari Kantor Urusan Agama dan di sahkan oleh saksi-saksi. Pernikahan mereka memang sah menurut Hukum Islam tetapi mereka belum sah didalam Hukum Positif karena pernikahan mereka tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan hal ini membuat mereka melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 dan juga Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 5 dan melanggar

¹¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Terj. Jilid II, (Jaka: Pustaka Sunnah), hlm. 1019.

¹²Grahamedia, *UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*, (Jakarta : Grahamedia Press, Cet I, 2014), hlm.2.

¹³Ibid, hlm. 335.

peraturan kebijakan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang tidak bolehnya menikah sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura, padahal mereka dibawah lindungan penegak hukum yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Siper Lembaga Pemasyarakatan yang sepatutnya mengerti akan hukum.

Kasus pernikahan yang terjadi antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura ini terdapat beberapa hal yang menjadi inti dari permasalahan kedua pasangan ini yaitu : pertama, bagaimana praktik terjadinya pernikahan sirri di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura; kedua, apa faktor yang menyebabkan pasangan narapidana ini ingin melakukan nikah *sirri* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.

Kasus praktik pernikahan *sirri* antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura disinilah yang menjadi permasalahan hukum dalam kasus pernikahan antar narapidana ini akan melibatkan beberapa sumber yang terdiri atas yaitu: pihak yang bersangkutan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Siper Lembaga Pemasyarakatan. Dari adanya permasalahan hukum inilah penulis tertarik untuk menjadikan kasus ini berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebagai sebuah penelitian ilmiah dan bentuk skripsi yang berjudul:

"Praktik Perkawinan *Sirri* Antar Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, peneliti akan meneliti Praktik Perkawinan *Sirri* Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Perkawinan *Sirri* antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura?
2. Apa faktor pendorong yang menyebabkan pasangan Narapidana ini ingin melakukan Nikah *sirri* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Perkawinan *Sirri* antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong penyebab Narapidana ini ingin melakukan nikah *sirri* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu ke Syariah dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang Praktik Perkawinan *Sirri* antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Martapura).
2. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹⁴ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, dan kekal

¹⁴W.J.S. Poerawadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Dapertemen Pendidikan Nasional, 2010), hlm. 426

berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁵ Yang dimaksud perkawinan disini oleh penulis adalah perkawinan sirri narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.

2. Sirri adalah berasal dari kata Bahasa Arab, yaitu *sirrun* berarti rahasia, yang sekarang menjadi kata serapan yang berkaitan tentang pernikahan. Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan pada Kantor Pencatatan Nikah.¹⁶ Yang dimaksud nikah *sirri* disini adalah nikah sirri yang dilakukan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.
3. Narapidana adalah orang terhukum karena dinyatakan berbuat salah oleh hakim.¹⁷ Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.¹⁸ Yang dimaksud narapidana disini oleh penulis adalah narapidana yang melakukan praktik pernikahan *sirri* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.

¹⁵D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 54.

¹⁶Ali Uraidy, "Perkawinan *Sirri* dan Akibat Hukumnya", Jurnal Ilmiah Fenomena, November (2012).

¹⁷Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), hlm. 463.

¹⁸Wikipedia, Narapidana, https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana#cite_note-jpnn-1 (27 Mei 2017).

4. Lembaga Pemasyarakatan atau disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, (Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Tekhnis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).¹⁹ Yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan disini adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.²⁰

Agar tidak ada pembahasan di luar penelitian ini, jadi penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah penelitian tentang praktik perkawinan *sirri* antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Martapura.

F. Kajian Pustaka

Penulis menyadari sepenuhnya dalam mengkaji permasalahan ini, diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komprehensif serta diperlukan referensi yang cukup. Menurut pengetahuan penulis, berdasarkan penelaahan terhadap penelitian ini berkaitan dengan Pendapat Hukum Ulama Di Kota

¹⁷Wikipedia, LembagaPemasyarakatan(http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) (23 November 2016).

Banjarmasin terhadap RUU nikah sirri, penelitian mahasiswa IAIN Antasari Jurusan Hukum Keluarga "Eka Yuliani" pada tahun 2010. Skripsi tersebut menitik beratkan kepada pendapat ulama mengenai RUU nikah sirri yang dimana narasumbernya ialah ulama. Kemudian ulama memberikan pendapat mengenai akan terbentuknya RUU nikah sirri di Kota Banjarmasin

Namun ditemukan letak perbedaan yaitu perihal pekerjaan dimana penelitian "Eka Yuliani" menitik beratkan mengenai pendapat Hukum Ulama mengenai RUU nikah sirri sedangkan penelitian penulis tentang praktik nikah sirri di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Martapura.

Untuk lebih dalamnya yang membedakan studi ini berbeda juga adalah berusaha mengupas mengenai praktik perkawinan antar narapidana dalam hal ini perkawinan tanpa di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana kedua pasangan ini sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura yang telah menjerat mereka karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia kemudian pada saat masih menjalani masa tahanan kemudian melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 2 dan juga Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 5 tentang Perkawinan dan peraturan kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap

memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara sistematis. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, dimana didalam pendahuluan ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dimana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab / terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian. Penulis juga berharap nanti hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat signifikan penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan yang luas tentang penelitian ini.

Bab II : Landasan teori, berisi tentang hal-hal yang merupakan penjabaran lebih dalam dari landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hukum pencatatan perkawinan, dan hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bab III : Metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian,

subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, dan data pihak yang terkait. Baik dari faktor usia, pendidikan, pekerjaan, dan pembahasan hasil penelitian, yang terdiri dari Praktik Perkawinan antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Martapura).

Bab V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.